

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literasi Keuangan Syariah Digital

Literasi keuangan syariah digital merupakan konsep yang berkembang seiring dengan transformasi sistem keuangan berbasis teknologi serta meningkatnya kebutuhan akan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Untuk memahami konsep tersebut secara komprehensif, perlu terlebih dahulu dijelaskan mengenai konsep dasar literasi keuangan sebagai landasan utama.

2.1.1 Konsep Dasar Literasi Keuangan

Literasi keuangan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pengambilan keputusan ekonomi individu. Literasi keuangan tidak hanya mencerminkan tingkat pengetahuan seseorang terhadap konsep keuangan, tetapi juga mencakup kemampuan dalam mengelola, merencanakan, serta mengambil keputusan keuangan secara rasional dan bertanggung jawab. Lusardi dan Mitchell (2014) mendefinisikan literasi keuangan sebagai kemampuan individu untuk memahami informasi keuangan dan menggunakan pengetahuan tersebut dalam membuat keputusan yang efektif terkait pengelolaan keuangan.

Sejalan dengan itu, *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD, 2020) menyatakan bahwa literasi keuangan mencakup kombinasi dari kesadaran (*awareness*), pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), sikap (*attitudes*), dan perilaku (*behavior*) yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan yang tepat dan mencapai kesejahteraan finansial. Definisi ini

menunjukkan bahwa literasi keuangan tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga mencakup aspek afektif dan perilaku.

Dalam konteks masyarakat modern yang semakin kompleks, literasi keuangan menjadi semakin penting karena meningkatnya variasi produk keuangan dan kompleksitas layanan finansial. Individu yang memiliki literasi keuangan yang baik cenderung lebih mampu menghindari risiko keuangan, mengelola utang secara bijak, serta memilih produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan finansialnya (Lusardi & Mitchell, 2014).

2.1.2 Literasi Keuangan dalam Perspektif Syariah

Dalam perspektif Islam, literasi keuangan syariah digital sangat erat kaitannya dengan pentingnya pengetahuan dan kehati-hatian dalam setiap aktivitas ekonomi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-'Alaq ayat 1–5:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝۱ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝۲ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝۳
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝۴ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝۵

Artinya:

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Mulia. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." (QS. Al-'Alaq [96]: 1–5).

Ayat ini menekankan pentingnya membaca, belajar, dan memahami sebagai dasar literasi manusia. Dalam konteks literasi keuangan syariah digital, ayat ini menunjukkan bahwa setiap individu dituntut untuk memiliki pengetahuan sebelum menggunakan layanan keuangan, termasuk yang berbasis teknologi digital.

Selain itu, dalam surah Al-Isra ayat 36 ditegaskan bahwa seseorang tidak boleh mengikuti sesuatu tanpa memiliki pengetahuan, sebagaimana firman Allah:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (٣)

Artinya:

"Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya." (QS. Al-Isra' [17]: 36).

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap tindakan harus didasarkan pada pengetahuan dan pemahaman yang jelas. Dalam konteks literasi keuangan syariah digital, hal ini menegaskan bahwa penggunaan layanan keuangan digital harus didasarkan pada pemahaman yang memadai terkait produk, risiko, serta prinsip syariah. Dengan demikian, literasi keuangan syariah digital menjadi faktor penting dalam membantu individu mengambil keputusan keuangan yang tepat, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam sistem ekonomi Islam, literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan aspek rasionalitas ekonomi, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika yang berlandaskan prinsip syariah. Antonio (2011) menjelaskan bahwa keuangan syariah berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan, serta melarang praktik riba, *gharar*, dan *maysir*.

Literasi keuangan syariah mengacu pada kemampuan individu dalam memahami konsep, prinsip, serta praktik keuangan yang sesuai dengan hukum Islam. Otoritas Jasa Keuangan (2022) mendefinisikan literasi keuangan syariah sebagai tingkat pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan masyarakat terhadap

produk dan layanan keuangan syariah yang memungkinkan individu mengambil keputusan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Berbeda dengan literasi keuangan konvensional, literasi keuangan syariah menekankan pada aspek kepatuhan terhadap nilai-nilai agama. Dengan demikian, individu tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan dan risiko, tetapi juga mempertimbangkan aspek halal dan keberkahan dalam setiap transaksi keuangan yang dilakukan (Antonio, 2011; Otoritas Jasa Keuangan, 2022; Rahman *et al.*, 2023).

2.1.3 Literasi Keuangan Syariah dalam Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem keuangan, termasuk dalam sistem keuangan syariah. Digitalisasi layanan keuangan, seperti *mobile banking*, *e-wallet*, dan pembayaran berbasis QR, menuntut adanya peningkatan literasi keuangan yang tidak hanya bersifat konvensional, tetapi juga berbasis digital.

Literasi keuangan syariah digital merupakan integrasi antara literasi keuangan syariah dan literasi digital. Individu tidak hanya dituntut memahami prinsip-prinsip syariah, tetapi juga mampu menggunakan teknologi digital dalam melakukan transaksi keuangan secara aman dan sesuai syariah.

Yunita dan Hidayat (2024) menyatakan bahwa literasi keuangan syariah digital berperan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan berbasis teknologi serta mendorong penggunaan layanan *fintech* syariah. Individu dengan tingkat literasi yang tinggi cenderung memiliki

kemampuan yang lebih baik dalam mengevaluasi kesesuaian produk keuangan digital dengan prinsip syariah.

Selain itu, literasi keuangan syariah digital juga berkaitan dengan kemampuan individu dalam memahami risiko transaksi digital, seperti keamanan data, penipuan online, serta kesesuaian akad dalam transaksi digital. Oleh karena itu, literasi ini menjadi faktor penting dalam membentuk kepercayaan dan minat individu terhadap layanan keuangan digital berbasis syariah.

2.1.4 Indikator Literasi Keuangan Syariah Digital

Untuk mengukur literasi keuangan syariah digital, diperlukan indikator yang memiliki dasar teoritis yang kuat dan telah digunakan secara luas dalam penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penulis mengacu pada beberapa pendapat ahli yang relevan guna memperoleh konstruk pengukuran yang komprehensif. Berikut ini disajikan beberapa indikator literasi keuangan menurut para ahli yang menjadi rujukan dalam penelitian ini.

1. Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD, 2020)

OECD (2020) mengembangkan kerangka literasi keuangan yang komprehensif dengan membagi literasi keuangan ke dalam beberapa dimensi utama, yaitu pengetahuan, sikap, dan perilaku. Ketiga dimensi ini saling berkaitan dalam membentuk kemampuan individu dalam mengelola keuangan.

a. Pengetahuan (*Financial Knowledge*)

Pengetahuan keuangan mencerminkan pemahaman individu terhadap konsep, produk, dan layanan keuangan. Dalam konteks syariah digital,

pengetahuan mencakup pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah serta mekanisme layanan keuangan digital.

Indikator:

- Saya memahami konsep dasar keuangan dan produk keuangan.
- Saya memahami prinsip-prinsip keuangan syariah dalam transaksi digital.
- Saya mengetahui cara kerja layanan pembayaran digital seperti QRIS Syariah.

b. Sikap (*Financial Attitude*)

Sikap keuangan mencerminkan pandangan dan preferensi individu terhadap pengelolaan keuangan, termasuk orientasi terhadap penggunaan keuangan yang bertanggung jawab dan sesuai nilai yang dianut.

Indikator:

- Saya menganggap penting menggunakan layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah.
- Saya lebih memilih layanan keuangan yang halal dibandingkan konvensional.
- Saya memiliki kesadaran untuk mengelola keuangan secara bijak.

c. Perilaku (*Financial Behavior*)

Perilaku keuangan mencerminkan tindakan nyata individu dalam mengelola dan menggunakan keuangan dalam kehidupan sehari-hari.

Indikator:

- Saya menggunakan layanan keuangan digital dalam aktivitas sehari-hari.

- Saya memilih layanan pembayaran yang sesuai dengan prinsip syariah.
- Saya mempertimbangkan risiko sebelum melakukan transaksi digital.

2. Menurut Atkinson dan Messy (2020)

Atkinson dan Messy (2020) mengembangkan kerangka literasi keuangan dalam OECD/INFE yang banyak digunakan dalam penelitian empiris. Kerangka ini tetap menggunakan tiga dimensi utama, tetapi menekankan pada aspek implementasi dalam kehidupan nyata.

a. *Financial Knowledge*

Pengetahuan keuangan mencerminkan pemahaman individu terhadap konsep dasar keuangan dan informasi keuangan yang relevan.

Indikator:

- Saya memahami konsep dasar keuangan dalam kehidupan sehari-hari.
- Saya memahami informasi terkait produk keuangan digital.

b. *Financial Attitude*

Sikap keuangan mencerminkan kecenderungan psikologis individu dalam mengelola keuangan secara bijak dan bertanggung jawab.

Indikator:

- Saya memiliki sikap positif terhadap pengelolaan keuangan yang baik.
- Saya mempertimbangkan nilai-nilai syariah dalam keputusan keuangan.

c. *Financial Behavior*

Perilaku keuangan mencerminkan tindakan nyata individu dalam menggunakan dan mengelola keuangan.

Indikator:

- Saya merencanakan penggunaan keuangan saya dengan baik.
- Saya menggunakan layanan keuangan sesuai kebutuhan.
- Saya menghindari transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

3. Menurut Lusardi dan Mitchell (2014)

Lusardi dan Mitchell (2014) menekankan bahwa literasi keuangan berfokus pada kemampuan individu dalam memahami konsep keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam kerangka aslinya, literasi keuangan lebih menitikberatkan pada aspek pengetahuan (*financial knowledge*).

Adapun indikator yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Saya memahami konsep dasar keuangan seperti inflasi dan risiko dalam pengelolaan keuangan.
- b. Saya memahami perbedaan antara sistem keuangan konvensional dan syariah.
- c. Saya memahami prinsip-prinsip dasar keuangan syariah seperti larangan riba, *gharar*, dan *maysir*.
- d. Saya mengetahui cara kerja layanan keuangan digital seperti QRIS atau dompet digital.
- e. Saya memahami manfaat dan risiko penggunaan layanan keuangan digital.

Dalam penelitian ini, untuk mengukur literasi keuangan syariah digital akan digunakan indikator yang dikemukakan oleh OECD (2020) yang terdiri dari tiga indikator utama, yaitu pengetahuan (*financial knowledge*), sikap (*financial attitude*), dan perilaku (*financial behavior*). Pengetahuan mencerminkan

pemahaman individu terhadap konsep keuangan dan prinsip syariah dalam transaksi digital, sikap mencerminkan pandangan dan preferensi terhadap penggunaan layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah, sedangkan perilaku mencerminkan tindakan nyata dalam menggunakan dan mengelola layanan keuangan digital berbasis syariah. Pemilihan indikator ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kerangka OECD memiliki validitas teoritis yang kuat, digunakan secara luas dalam penelitian, serta mampu mengukur literasi keuangan secara komprehensif melalui aspek kognitif, afektif, dan perilaku, sehingga relevan dengan konteks literasi keuangan syariah digital dalam penelitian ini.

2.1.5 Peran Literasi Keuangan Syariah Digital dalam Perilaku Keuangan

Literasi keuangan syariah digital memiliki peran penting dalam membentuk perilaku keuangan individu. Individu dengan tingkat literasi yang tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap manfaat dan risiko suatu produk keuangan, sehingga mampu mengambil keputusan yang lebih rasional dan sesuai dengan nilai yang dianut.

Dalam konteks penggunaan teknologi, literasi keuangan syariah digital berperan dalam membentuk persepsi individu terhadap kemudahan dan kegunaan suatu layanan. Hal ini sejalan dengan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989), yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan dan kegunaan memengaruhi niat penggunaan teknologi.

Selain itu, dalam perspektif *Theory of Planned Behavior* (TPB) oleh Ajzen (1991), literasi berperan dalam membentuk sikap individu terhadap suatu perilaku, yang pada akhirnya memengaruhi niat dan tindakan aktual.

Dengan demikian, literasi keuangan syariah digital tidak hanya berfungsi sebagai pengetahuan, tetapi juga sebagai faktor determinan dalam membentuk minat dan perilaku penggunaan layanan keuangan digital berbasis syariah.

2.2 Minat Menggunakan QRIS Syariah

2.2.1 Konsep Minat dalam Perilaku Konsumen

Minat merupakan salah satu konsep penting dalam kajian perilaku konsumen yang mencerminkan kecenderungan individu untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Minat sering digunakan sebagai indikator awal dalam memprediksi perilaku aktual seseorang terhadap suatu produk atau layanan (Alalwan *et al.*, 2022).

Menurut Icek Ajzen (1991), minat (*behavioral intention*) merupakan determinan utama dari perilaku individu yang terbentuk dari sikap terhadap perilaku, norma subjektif, serta persepsi kontrol perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa minat menjadi faktor kunci yang menghubungkan antara aspek psikologis individu dengan tindakan nyata. Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian terbaru yang menyatakan bahwa *behavioral intention* tetap menjadi prediktor utama dalam menjelaskan adopsi teknologi dan perilaku konsumen modern (Rahman *et al.*, 2023).

Selanjutnya, Kotler dan Keller (2016) mendefinisikan minat sebagai kecenderungan konsumen untuk bertindak terhadap suatu produk atau layanan yang dipengaruhi oleh rangsangan pemasaran serta faktor internal konsumen. Dalam hal ini, minat merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan sebelum terjadinya perilaku pembelian.

Selain itu, Venkatesh *et al.* (2012) dalam model *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT2) menjelaskan bahwa minat penggunaan (*behavioral intention*) merupakan keinginan individu untuk menggunakan suatu teknologi yang dipengaruhi oleh ekspektasi kinerja, kemudahan penggunaan, pengaruh sosial, serta kondisi pendukung. Konsep ini banyak digunakan dalam menjelaskan perilaku adopsi teknologi, termasuk dalam penggunaan layanan keuangan digital.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa minat merupakan kecenderungan atau keinginan individu untuk melakukan suatu tindakan yang terbentuk dari faktor kognitif, afektif, dan sosial, serta menjadi prediktor utama dalam menentukan perilaku aktual. Dalam konteks penelitian ini, minat diartikan sebagai keinginan mahasiswa untuk menggunakan QRIS Syariah sebagai metode pembayaran digital, yang dipengaruhi oleh pemahaman, sikap, dan lingkungan sosial yang dimiliki.

2.2.2 Minat dalam Konteks Adopsi Teknologi

Dalam perspektif Islam, penggunaan teknologi keuangan digital syariah tidak hanya didasarkan pada kemudahan penggunaan, tetapi juga harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan kepercayaan dalam transaksi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya:

"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu." (QS. Al-Baqarah [2]: 185).

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mendorong kemudahan dalam aktivitas manusia, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Dalam konteks teknologi keuangan digital, prinsip ini tercermin pada penggunaan sistem pembayaran seperti QRIS yang memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam bertransaksi.

Selain itu, Allah Swt. juga menegaskan pentingnya kejelasan, transparansi, dan pencatatan dalam setiap transaksi keuangan melalui Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 282, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah ia menuliskan, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, serta hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari utangnya." (QS. Al-Baqarah [2]: 282).

Ayat ini menekankan pentingnya transparansi, pencatatan, dan kejelasan dalam setiap transaksi. Dalam konteks teknologi keuangan digital, hal ini tercermin pada sistem pembayaran elektronik yang terdokumentasi, dapat ditelusuri, dan memberikan kepastian transaksi bagi pengguna.

Dengan demikian, penggunaan teknologi keuangan digital syariah tidak hanya bertujuan untuk memberikan kemudahan, tetapi juga harus didukung oleh sistem yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan serta keamanan dalam aktivitas ekonomi digital.

Dalam konteks teknologi, minat penggunaan (*behavioral intention*) merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan adopsi suatu sistem teknologi. Minat mencerminkan tingkat kesiapan dan keinginan individu untuk menggunakan suatu teknologi, sehingga sering digunakan sebagai variabel utama dalam memprediksi perilaku penggunaan aktual. Semakin tinggi minat seseorang terhadap suatu teknologi, maka semakin besar kemungkinan teknologi tersebut akan digunakan secara berkelanjutan.

Salah satu model yang paling banyak digunakan dalam menjelaskan minat penggunaan teknologi adalah *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Fred D. Davis (1989). Dalam model ini, minat penggunaan teknologi dipengaruhi oleh dua konstruk utama, yaitu:

1. *Perceived Usefulness* (Persepsi Kegunaan)

Persepsi kegunaan merupakan tingkat keyakinan individu bahwa penggunaan suatu teknologi akan meningkatkan kinerja atau memberikan manfaat dalam aktivitas yang dilakukan. Davis (1989) menyatakan bahwa semakin besar manfaat yang dirasakan dari suatu teknologi, maka semakin tinggi minat individu untuk menggunakannya. Dalam konteks layanan keuangan digital, persepsi kegunaan dapat berupa kemudahan dalam melakukan transaksi, efisiensi waktu, serta peningkatan efektivitas dalam pengelolaan keuangan.

2. *Perceived Ease of Use* (Persepsi Kemudahan)

Persepsi kemudahan merujuk pada sejauh mana individu meyakini bahwa suatu teknologi mudah dipahami dan digunakan tanpa memerlukan usaha yang besar. Teknologi yang mudah digunakan akan mengurangi hambatan dalam

proses adopsi dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Oleh karena itu, semakin mudah suatu teknologi digunakan, maka semakin tinggi minat individu untuk mengadopsinya.

Kedua faktor tersebut membentuk sikap pengguna terhadap teknologi, yang selanjutnya memengaruhi minat penggunaan dan akhirnya berdampak pada perilaku aktual penggunaan teknologi. Hubungan ini menunjukkan bahwa persepsi individu terhadap teknologi menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan adopsi suatu sistem.

Seiring dengan perkembangan teknologi, model TAM telah dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai penelitian. Venkatesh *et al.* (2012) melalui model *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT2) menambahkan beberapa faktor lain yang memengaruhi minat penggunaan teknologi, seperti ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, kondisi pendukung, serta motivasi hedonic. Penelitian-penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa dalam konteks *fintech*, faktor kepercayaan, keamanan, dan kesesuaian nilai (termasuk nilai syariah) turut memengaruhi minat penggunaan teknologi (Alalwan *et al.*, 2022; Rahman *et al.*, 2023).

Dalam konteks penelitian ini, minat penggunaan QRIS Syariah tidak hanya dipengaruhi oleh persepsi kegunaan dan kemudahan, tetapi juga oleh pemahaman individu terhadap prinsip syariah dalam transaksi digital. Dengan demikian, integrasi antara faktor teknologi dan nilai-nilai syariah menjadi penting dalam menjelaskan perilaku adopsi teknologi pembayaran digital berbasis syariah.

2.2.3 Minat Menggunakan QRIS Syariah

Minat menggunakan QRIS Syariah merupakan kecenderungan atau keinginan mahasiswa untuk menggunakan sistem pembayaran berbasis *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas transaksi sehari-hari. Minat ini mencerminkan kesiapan individu dalam mengadopsi teknologi pembayaran digital yang tidak hanya memberikan kemudahan dan efisiensi, tetapi juga memenuhi nilai-nilai keuangan Islam.

Dalam perspektif perilaku konsumen dan adopsi teknologi, minat penggunaan merupakan determinan utama yang memengaruhi perilaku aktual seseorang (Ajzen, 1991). Dalam konteks teknologi, minat tersebut dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap kegunaan dan kemudahan teknologi sebagaimana dijelaskan dalam *Technology Acceptance Model* (TAM) oleh Davis (1989). Namun, dalam konteks layanan keuangan syariah, faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan nilai-nilai religius dan pemahaman terhadap prinsip syariah.

Minat menggunakan QRIS Syariah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknologi seperti kemudahan penggunaan dan efisiensi transaksi, tetapi juga oleh faktor religiusitas dan literasi keuangan syariah digital. Individu yang memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip syariah cenderung memiliki preferensi yang lebih kuat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan nilai agama (Hidayat & Nugroho, 2024). Hal ini sejalan dengan temuan penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa religiusitas berperan signifikan

dalam memengaruhi niat penggunaan produk keuangan syariah, termasuk layanan *fintech* syariah (Alalwan *et al.*, 2022).

Selain itu, literasi keuangan syariah digital juga menjadi faktor penting dalam membentuk minat penggunaan. Individu yang memiliki literasi yang baik tidak hanya memahami aspek teknis penggunaan teknologi, tetapi juga mampu menilai kesesuaian layanan keuangan dengan prinsip syariah (Yunita & Hidayat, 2024). Dengan demikian, literasi tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga membentuk sikap dan kepercayaan terhadap layanan keuangan berbasis syariah.

Dalam konteks sistem pembayaran digital di Indonesia, QRIS Syariah hadir sebagai inovasi yang mengintegrasikan efisiensi teknologi dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah. QRIS Syariah memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi secara cepat, praktis, dan aman, sekaligus memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip keuangan Islam. Hal ini menjadikan QRIS Syariah sebagai alternatif sistem pembayaran yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga kebutuhan spiritual pengguna.

Penelitian-penelitian terkini menunjukkan bahwa adopsi teknologi pembayaran digital berbasis syariah dipengaruhi oleh kombinasi antara faktor teknologi, kepercayaan, dan nilai religius (Rahman *et al.*, 2023). Oleh karena itu, minat menggunakan QRIS Syariah dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi antara persepsi terhadap teknologi dan kesadaran individu terhadap pentingnya penggunaan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan demikian, minat menggunakan QRIS Syariah dalam penelitian ini diartikan sebagai kecenderungan mahasiswa untuk mengadopsi dan menggunakan sistem pembayaran digital berbasis syariah yang dipengaruhi oleh faktor teknologi, literasi keuangan syariah digital, serta nilai-nilai religius yang dimiliki individu.

2.2.4 Indikator Minat Menggunakan QRIS Syariah

Minat penggunaan (*behavioral intention*) merupakan variabel utama dalam menjelaskan perilaku adopsi teknologi, termasuk dalam penggunaan sistem pembayaran digital berbasis syariah. Minat mencerminkan kesiapan dan kecenderungan individu untuk menggunakan suatu teknologi, yang dalam konteks QRIS Syariah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknologi, tetapi juga oleh nilai, kepercayaan, dan pemahaman terhadap prinsip syariah.

Dalam mengukur minat penggunaan, terdapat berbagai model teoritis yang dapat digunakan, seperti model yang dikembangkan oleh Alalwan *et al.* (2022), Rahman *et al.* (2023), serta Venkatesh *et al.* (2012). Masing-masing model memiliki indikator yang berbeda sesuai dengan fokus kajiannya, baik dari aspek niat penggunaan, keberlanjutan penggunaan, maupun kecenderungan merekomendasikan layanan.

1. Menurut Alalwan *et al.* (2022) – *Fintech Adoption Model*

Alalwan *et al.* (2022) mengembangkan model adopsi teknologi dalam konteks *fintech* dan *mobile payment* yang banyak digunakan dalam penelitian terkini. Model ini menekankan bahwa minat penggunaan dipengaruhi oleh faktor teknologi, kepercayaan, dan pengalaman pengguna.

Indikator:

a. Niat untuk menggunakan (*Behavioral Intention to Use*)

Mencerminkan keinginan individu untuk menggunakan layanan *fintech* seperti QRIS Syariah dalam aktivitas transaksi. Indikator ini menunjukkan kesiapan individu dalam mengadopsi teknologi secara langsung.

b. Niat untuk menggunakan secara berkelanjutan (*Continuance Intention*)

Menggambarkan kecenderungan individu untuk terus menggunakan QRIS Syariah setelah penggunaan awal. Hal ini penting karena keberhasilan teknologi tidak hanya diukur dari adopsi awal, tetapi juga keberlanjutan penggunaan.

c. Kepercayaan terhadap penggunaan (*Trust-based Intention*)

Menunjukkan tingkat keyakinan individu terhadap keamanan, keandalan, dan kesesuaian layanan dengan kebutuhan, termasuk kesesuaian dengan prinsip syariah. Kepercayaan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan minat penggunaan *fintech*.

Indikator ini menekankan bahwa minat penggunaan teknologi modern tidak hanya dipengaruhi oleh manfaat, tetapi juga oleh kepercayaan dan pengalaman pengguna.

2. Menurut Rahman *et al.* (2023) – *Digital Payment Adoption Behavior*

Rahman *et al.* (2023) mengembangkan model perilaku adopsi pembayaran digital yang relevan dengan konteks mobile payment dan *fintech* di negara berkembang. Model ini menekankan pentingnya integrasi antara faktor teknologi dan nilai individu.

Indikator:

a. Niat penggunaan (*Usage Intention*)

Menggambarkan keinginan individu untuk menggunakan sistem pembayaran digital seperti QRIS Syariah dalam kehidupan sehari-hari.

b. Preferensi penggunaan (*Preference Intention*)

Mencerminkan kecenderungan individu untuk memilih QRIS Syariah dibandingkan metode pembayaran lain, baik konvensional maupun digital non-syariah.

c. Niat merekomendasikan (*Recommendation Intention*)

Menunjukkan kecenderungan individu untuk merekomendasikan QRIS Syariah kepada orang lain sebagai bentuk kepuasan dan kepercayaan terhadap layanan.

Indikator ini menekankan bahwa minat tidak hanya berhenti pada penggunaan, tetapi juga mencakup loyalitas dan advokasi pengguna.

3. Menurut Venkatesh *et al.* (2012) – *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT2)

Model UTAUT2 merupakan pengembangan dari model sebelumnya dengan memasukkan faktor sosial dan pengalaman pengguna. Model ini banyak digunakan dalam penelitian fintech dan teknologi digital modern.

Indikator:

a. Niat menggunakan teknologi (*Behavioral Intention*)

Menggambarkan kecenderungan individu untuk menggunakan QRIS Syariah dalam aktivitas transaksi.

b. Komitmen penggunaan (*Use Commitment*)

Mencerminkan tingkat kesungguhan individu untuk mengadopsi dan menggunakan QRIS Syariah secara konsisten.

c. Rekomendasi kepada orang lain (*Recommendation Intention*)

Menunjukkan kecenderungan individu untuk merekomendasikan QRIS Syariah kepada orang lain sebagai bentuk kepercayaan terhadap layanan tersebut.

Dalam penelitian ini pengukuran minat menggunakan QRIS Syariah akan menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Venkatesh *et al.* (2012) dalam *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT2). Pemilihan model ini didasarkan pada pertimbangan bahwa UTAUT2 merupakan model yang paling komprehensif dan banyak digunakan dalam penelitian adopsi teknologi, khususnya dalam konteks fintech dan sistem pembayaran digital. Adapun indikator yang digunakan meliputi niat menggunakan teknologi (*behavioral intention*), komitmen penggunaan (*use commitment*), dan rekomendasi kepada orang lain (*recommendation intention*)

2.2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat

Minat penggunaan (*behavioral intention*) dalam konteks adopsi teknologi merupakan variabel yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat kognitif, afektif, dan sosial. Dalam konteks sistem pembayaran digital berbasis syariah seperti QRIS Syariah, minat tidak hanya ditentukan oleh aspek teknologi, tetapi juga oleh nilai individu, tingkat kepercayaan, serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian-penelitian terbaru menunjukkan bahwa adopsi

teknologi keuangan (*fintech*) dipengaruhi oleh kombinasi faktor teknologi, psikologis, sosial, dan nilai (Alalwan *et al.*, 2022; Rahman *et al.*, 2023; Oliveira *et al.*, 2021).

Berikut adalah beberapa faktor yang memengaruhi minat penggunaan QRIS Syariah:

1. Literasi Keuangan Syariah Digital

Literasi keuangan syariah digital merupakan kemampuan individu dalam memahami konsep keuangan syariah serta menggunakan layanan keuangan digital secara tepat. Individu yang memiliki literasi yang baik cenderung lebih memahami manfaat, risiko, serta kesesuaian layanan dengan prinsip syariah, sehingga meningkatkan minat penggunaan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah digital berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan layanan keuangan berbasis syariah karena mampu membentuk sikap dan kepercayaan individu terhadap produk tersebut (Yunita & Hidayat, 2024; Lusardi & Mitchell, 2014).

2. Persepsi Kemudahan (*Perceived Ease of Use*)

Persepsi kemudahan merupakan keyakinan individu bahwa suatu teknologi mudah digunakan dan tidak memerlukan usaha yang besar. Semakin mudah suatu sistem digunakan, maka semakin tinggi minat individu untuk mengadopsinya. Dalam konteks *fintech*, kemudahan penggunaan menjadi faktor penting karena berkaitan dengan kenyamanan pengguna dalam bertransaksi (Alalwan *et al.*, 2022; Oliveira *et al.*, 2021).

3. Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*)

Persepsi kegunaan mencerminkan sejauh mana individu percaya bahwa penggunaan teknologi akan memberikan manfaat dalam aktivitasnya. Teknologi yang dianggap mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas akan meningkatkan minat penggunaan. Dalam sistem pembayaran digital, manfaat seperti kecepatan transaksi dan kemudahan akses menjadi faktor utama (Venkatesh *et al.*, 2012; Alalwan *et al.*, 2022).

4. Faktor Religiusitas

Religiusitas merupakan tingkat keyakinan dan komitmen individu terhadap nilai-nilai agama. Dalam konteks keuangan syariah, religiusitas memengaruhi preferensi individu terhadap produk yang sesuai dengan prinsip Islam. Individu dengan tingkat religiusitas tinggi cenderung lebih memilih layanan keuangan syariah karena mempertimbangkan aspek halal dan keberkahan (Rahman *et al.*, 2023; Hidayat & Nugroho, 2024).

5. Pengaruh Sosial (*Social Influence*)

Pengaruh sosial mencerminkan sejauh mana individu dipengaruhi oleh lingkungan sosial dalam mengambil keputusan. Rekomendasi dari teman, keluarga, atau lingkungan sekitar dapat meningkatkan kepercayaan dan minat individu dalam menggunakan teknologi pembayaran digital (Venkatesh *et al.*, 2012; Alalwan *et al.*, 2022).

6. Kepercayaan (*Trust*)

Kepercayaan merupakan faktor penting dalam penggunaan teknologi keuangan. Individu cenderung menggunakan layanan yang dianggap aman,

dapat dipercaya, dan sesuai dengan kebutuhan. Dalam konteks QRIS Syariah, kepercayaan juga mencakup keyakinan terhadap kepatuhan layanan terhadap prinsip syariah (Alalwan *et al.*, 2022; Rahman *et al.*, 2023; Oliveira *et al.*, 2021).

7. Persepsi Risiko (*Perceived Risk*)

Persepsi risiko berkaitan dengan potensi kerugian yang mungkin dialami pengguna, seperti risiko keamanan data, kesalahan transaksi, atau penyalahgunaan sistem. Semakin tinggi persepsi risiko, maka semakin rendah minat individu untuk menggunakan teknologi. Hal ini didukung oleh penelitian fintech terbaru yang menunjukkan bahwa risiko menjadi penghambat utama dalam adopsi teknologi keuangan digital (Oliveira *et al.*, 2021; Alalwan *et al.*, 2022).

8. Keamanan Sistem (*Perceived Security*)

Keamanan sistem menjadi faktor krusial dalam sistem pembayaran digital. Pengguna akan lebih berminat menggunakan layanan yang menjamin perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi. Tingkat keamanan yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan dan minat penggunaan (Rahman *et al.*, 2023; Alalwan *et al.*, 2022).

9. Pengalaman Pengguna (*User Experience*)

Pengalaman pengguna mencerminkan pengalaman sebelumnya dalam menggunakan teknologi. Pengalaman yang positif akan meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan, sehingga mendorong minat penggunaan secara berkelanjutan (Venkatesh *et al.*, 2012; Alalwan *et al.*, 2022).

10. Kesesuaian Nilai (*Value Compatibility*)

Kesesuaian nilai menunjukkan sejauh mana teknologi selaras dengan nilai dan keyakinan individu. Dalam konteks QRIS Syariah, kesesuaian dengan prinsip syariah menjadi faktor penting dalam meningkatkan minat penggunaan, karena individu akan cenderung memilih layanan yang sesuai dengan nilai agama yang dianut (Rahman *et al.*, 2023; Hidayat & Nugroho, 2024).

2.3 Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Digital dengan Minat Menggunakan QRIS Syariah

Literasi keuangan merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi perilaku keuangan individu, termasuk dalam penggunaan layanan keuangan digital. Lusardi dan Mitchell (2014) menyatakan bahwa literasi keuangan mencerminkan kemampuan individu dalam memahami informasi keuangan dan menggunakannya dalam pengambilan keputusan yang efektif. Dalam perkembangan penelitian terbaru, literasi keuangan juga dipandang sebagai faktor kunci dalam meningkatkan inklusi keuangan dan adopsi teknologi keuangan digital (Morgan & Trinh, 2020; OECD, 2020).

Dalam konteks keuangan syariah digital, literasi tidak hanya mencakup pemahaman terhadap produk dan layanan keuangan, tetapi juga pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Antonio (2011) menjelaskan bahwa sistem keuangan syariah menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, literasi keuangan syariah digital menjadi penting dalam membentuk pemahaman individu terhadap kesesuaian layanan keuangan dengan nilai-nilai agama.

Literasi keuangan syariah digital memungkinkan individu untuk lebih memahami manfaat, risiko, serta kesesuaian layanan keuangan digital dengan prinsip syariah. Individu yang memiliki tingkat literasi yang baik cenderung lebih rasional dan selektif dalam memilih layanan keuangan, termasuk dalam menggunakan sistem pembayaran berbasis QRIS Syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian terbaru yang menyatakan bahwa literasi keuangan berperan dalam membentuk kepercayaan dan sikap positif terhadap penggunaan *fintech* (Alalwan *et al.*, 2022; Morgan & Trinh, 2020).

Menurut OECD (2020), literasi keuangan mencakup pengetahuan, sikap, dan perilaku yang secara simultan memengaruhi keputusan keuangan individu. Individu yang memiliki literasi keuangan yang baik cenderung memiliki persepsi yang lebih positif terhadap layanan keuangan serta lebih percaya diri dalam menggunakan teknologi keuangan digital. Dalam konteks ini, literasi keuangan syariah digital menjadi faktor penting yang mampu membentuk minat individu untuk menggunakan QRIS Syariah sebagai metode pembayaran.

Selain itu, dalam perspektif adopsi teknologi, literasi keuangan juga berperan dalam meningkatkan persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan teknologi, yang pada akhirnya memengaruhi minat penggunaan (Venkatesh *et al.*, 2012). Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa individu dengan tingkat literasi digital dan keuangan yang tinggi cenderung lebih cepat mengadopsi teknologi pembayaran digital karena memiliki kemampuan untuk memahami sistem serta menilai manfaatnya secara objektif (Oliveira *et al.*, 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunita dan Hidayat (2024) menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah digital memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan layanan keuangan berbasis syariah. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat literasi keuangan syariah digital seseorang, maka semakin tinggi pula minatnya untuk menggunakan layanan tersebut. Hal ini disebabkan karena individu yang memiliki pemahaman yang baik cenderung lebih percaya dan yakin terhadap manfaat serta kesesuaian layanan dengan prinsip syariah.

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Rahman *et al.* (2023) juga mengungkapkan bahwa literasi keuangan dan pemahaman terhadap prinsip syariah berperan penting dalam meningkatkan adopsi teknologi keuangan syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa individu dengan tingkat literasi yang tinggi cenderung memiliki sikap positif dan kepercayaan yang lebih besar terhadap layanan keuangan digital berbasis syariah, sehingga mendorong minat penggunaan secara signifikan.

Selain itu, penelitian oleh Alalwan *et al.* (2022) dalam konteks fintech menunjukkan bahwa literasi dan pemahaman pengguna terhadap teknologi berkontribusi langsung terhadap pembentukan niat penggunaan (behavioral intention). Individu yang memahami cara kerja teknologi dan manfaatnya akan memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk menggunakannya secara berkelanjutan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai minat penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah mengkaji berbagai faktor yang memengaruhinya, seperti literasi keuangan, persepsi kemudahan, persepsi manfaat, risiko, kepercayaan, dan religiusitas. Namun, hasil penelitian tersebut masih menunjukkan temuan yang beragam, khususnya mengenai pengaruh literasi keuangan syariah digital terhadap minat menggunakan QRIS Syariah. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya research gap, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Indri, Agustina & Hulaimi (2026)	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Kepercayaan Digital terhadap Minat Menggunakan QRIS Syariah pada Generasi Z di NTB.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah dan kepercayaan digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan QRIS Syariah. Kepercayaan digital menjadi variabel yang paling dominan dalam meningkatkan minat penggunaan.
2	Firdaus, Muiz & Nasir (2025)	Pengaruh Literasi Keuangan Digital dan Risiko Transaksi Digital terhadap Minat Pelaku UMKM dalam Bertransaksi Menggunakan QRIS	Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan digital tidak berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan QRIS, sedangkan risiko transaksi digital berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kepercayaan terhadap keamanan lebih menentukan dibandingkan literasi.

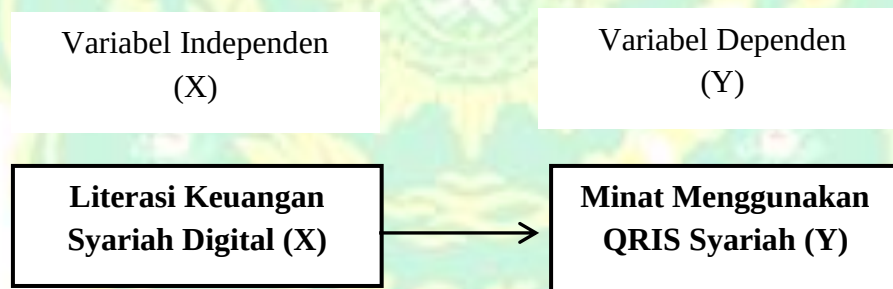
Lanjutan Tabel 2.1

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
3	Pradikto & Karisma (2025)	Pengaruh Literasi Keuangan dan Literasi Digital terhadap Preferensi Penggunaan QRIS di Kalangan Gen Z Kota Pasuruan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan dan literasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi penggunaan QRIS. Semakin tinggi literasi, semakin tinggi kecenderungan menggunakan QRIS.
4	Fardani, Sudiarditha & Sebayang (2024)	Pengaruh Literasi Keuangan, Persepsi Kegunaan dan Kemudahan terhadap Minat Menggunakan QRIS pada Pelaku UMKM di DKI Jakarta	Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan, persepsi kegunaan, dan persepsi kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan QRIS. Variabel persepsi kegunaan dan kemudahan memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan literasi keuangan.
5	Pulungan, Lubis & Siregar (2025)	Pengaruh Literasi Keuangan Digital, Kemudahan Penggunaan dan Risiko terhadap Minat Gen Z dalam Menggunakan QRIS	Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan digital tidak berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan QRIS, sedangkan kemudahan penggunaan dan risiko berpengaruh positif dan signifikan. Kemudahan penggunaan menjadi faktor dominan.
6	Aulia, Irianto & Fariantin (2025)	Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Literasi Digital dan Religiusitas terhadap Minat Menabung Generasi Z pada Bank Syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung, sedangkan literasi keuangan syariah dan literasi digital tidak berpengaruh secara parsial. Namun, secara simultan ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap minat.

2.5 Kerangka Konsep

Berdasarkan latar belakang, tinjauan pustaka, dan penelitian terdahulu, penelitian ini mengkaji hubungan antara literasi keuangan syariah digital sebagai variabel independen dengan minat menggunakan QRIS Syariah sebagai variabel dependen. Kerangka konsep disusun berdasarkan teori perilaku dan adopsi teknologi, seperti TPB (Ajzen, 1991), TAM (Davis, 1989), serta pengembangan model terbaru UTAUT2 (Venkatesh *et al.*, 2012) dan penelitian *fintech* terkini (Alalwan *et al.*, 2022; Rahman *et al.*, 2023), yang menekankan bahwa pengetahuan, persepsi, dan kepercayaan memengaruhi minat penggunaan teknologi. Kerangka konsep dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konsep



Sumber: Ajzen (1991); Davis (1989); Kotler, 2016; Venkatesh *et al.* (2012); Alalwan *et al.* (2022); Rahman *et al.* (2023),

Keterangan:

H : Hipotesis penelitian

X : Variabel Independen (Literasi Keuangan Syariah Digital)

Y : Variabel Dependen (Minat Menggunakan QRIS Syariah)

2.6 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjabaran variabel penelitian ke dalam indikator yang dapat diukur untuk memudahkan pengumpulan dan analisis data. Dalam penelitian ini, definisi operasional menjelaskan variabel Literasi Keuangan Syariah Digital sebagai variabel independen dan Minat Menggunakan QRIS Syariah sebagai variabel dependen. Adapun definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian disajikan pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

No	Variabel	Defenisi Operasional	Pengukuran Variabel		
			Indikator	Alat Ukur	Skala
1	Minat Menggunakan QRIS Syariah (Y)	Kecenderungan atau keinginan mahasiswa untuk menggunakan QRIS Syariah sebagai metode pembayaran digital dalam aktivitas transaksi sehari-hari..	1. Niat menggunakan teknologi (<i>behavioral intention</i>) 2. Komitmen penggunaan (<i>use commitment</i>) 3. Rekomendasi kepada orang lain (<i>recommendation intention</i>). Venkatesh et al. (2012).	Kuesioner	Ordinal
2	Literasi Keuangan Syariah Digital (X)	Kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep keuangan syariah serta menggunakan layanan keuangan digital sesuai prinsip syariah secara tepat.	1. Pengetahuan keuangan (<i>financial knowledge</i>) 2. Sikap keuangan (<i>financial attitude</i>) 3. Perilaku keuangan (<i>financial behavior</i>) OECD (2020)	Kuesioner	Ordinal

2.7 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H_0 : Diduga tidak terdapat pengaruh signifikan literasi keuangan syariah digital terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan QRIS Syariah.
- H_a : Diduga terdapat pengaruh signifikan literasi keuangan syariah digital terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan QRIS Syariah.

